



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, perlu penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

SALINAN

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.

SALINAN

8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
15. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara *Green Field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
17. Menara *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
18. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
19. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
20. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

SALINAN

21. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24. Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
25. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* / *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah.
27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.

SALINAN

29. Lokasi Persebaran Menara, yang selanjutnya disebut *Cell Planning*, adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
30. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
31. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.
32. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
33. Zona Menara Eksisting adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang berisikan menara eksisting.
34. Zona Menara Baru adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menara bersama yang baru.
35. Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang didefinisikan dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
37. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
38. *Micro Cell* adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area / radio yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
39. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

SALINAN

40. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
42. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
43. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
44. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
46. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
47. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.

SALINAN

48. Rekomendasi Dinas adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan Telekomunikasi.
49. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara, yang selanjutnya disebut SKPOM, adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
50. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
52. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi; dan

SALINAN

- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. penataan menara;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. penggunaan menara bersama;
 - d. perizinan dan rekomendasi menara;
 - e. zona bebas menara;
 - f. pemeliharaan dan perawatan menara;
 - g. pengawasan dan pengendalian menara; dan
 - h. keadaan khusus.

BAB III PENATAAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penataan dan Pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.
- (2) Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara Bersama adalah Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRKP, RTBL, memiliki IMB Menara, memiliki struktur Menara yang sesuai dengan Menara Bersama dan memiliki Rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) *Cell Planning* meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang dituangkan dalam Titik Zona Menara.
- (2) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, keamanan, keselamatan, estetika, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.
- (3) Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru paling sedikit ditempati oleh 2 (dua) Menara.
- (4) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, TRBL, *Cell Planning*, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian Bangunan Gedung.
- (3) Struktur bangunan Menara yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara saat membangun Menara pada bagian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
 - b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna Bangunan Gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan;
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 6

Pembangunan Menara diperbolehkan pada:

- a. Zona Menara Eksisting apabila jumlah Menara Eksisting kurang dari 4 (empat) dan telah menjadi Menara Bersama;
- b. Zona Menara Baru setelah 4 (empat) Menara pada Zona Menara Eksisting telah menjadi Menara Bersama; dan/atau
- c. Zona Menara Baru karena kebutuhan Telekomunikasi yang mendesak berdasarkan Rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Antena dapat ditempatkan di atas Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena.

SALINAN

- (2) Penyedia Menara dapat menempatkan antena pada bangunan lain seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bangunan Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. Menara Tunggal;
 - b. Menara Mandiri; dan
 - c. Menara Kamufase.
- (2) Selain Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (4) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (6) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

SALINAN

- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Tempat/ruang (space) penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian Menara;
 - c. Struktur Menara;
 - d. Rangka struktur Menara;
 - e. Pondasi Menara;
 - f. Kekuatan angin; dan
 - g. Konstruksi tahan gempa.

Pasal 11

- (1) Menara Telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (*power supply*);
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. papan penanda; dan
 - g. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. alamat penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;

SALINAN

- d. model/bentuk menara;
 - e. tinggi menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. penyedia jasa kontruksi;
 - h. beban maksimum menara;
 - i. nomor dan tanggal IMB;
 - j. nomor dan tanggal HO;
 - k. nama BTS Penyewa/pengguna menara;
 - l. nomor telepon darurat.
- (4) Identitas hukum sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Papan Informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 50 cm x 75 cm atau lebih dan dipasang di area dekat menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan Telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Setiap penyelenggaraan *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan Serat Optik wajib mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Penempatan perangkat *Micro Cell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (4) Pemasangan perangkat dan penataan *Micro Cell dan Serat Optik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamufase.
- (2) Rencana desain bentuk Menara Kamufase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN

- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kawasan yang bersifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain:
 - a. Kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan pengawasan militer;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan pariwisata; dan
 - e. Kawasan hutan lindung.
- (5) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara bersama dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menginformasikan kapasitas Menara kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dulu mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara.

Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama oleh calon pengguna Menara melampirkan:

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah jumlah, atau beban Menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama wajib berkoordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 19

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara Bersama berkewajiban:

- a. membangun Menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. mengasuransikan Menara Bersama dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan Menara sesuai dengan radius ketinggian Menara;
- c. memanfaatkan Menara sesuai peruntukannya;
- d. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

SALINAN

- e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperbaiki Menara yang tidak laik fungsi; dan
- g. membongkar Menara yang tidak laik fungsi, tidak dapat diperbaiki dan sudah tidak dipergunakan lagi.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara pada saat membangun Menara wajib memiliki :
 - a. rekomendasi Dinas;
 - b. IMB Menara; dan
 - c. izin Gangguan untuk menara yang menggunakan genset sebagai catu daya.
- (2) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 21

Masa berlaku Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku IMB Menara.

Pasal 22

- (1) Permohonan Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 21 diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dengan melampirkan persyaratan yang tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti identitas diri pemohon;

SALINAN

- b. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- e. izin Lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran frekuensi dan pengkajian radiasi gelombang;
- f. izin Gangguan genset;
- g. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan strukrur;
- h. spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- i. menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan hasil kajian teknis dari bandar udara;
- j. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban menara dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir;
- k. advice Planning Tata Ruang Menara Telekomunikasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
- l. surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan Menara Telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan; dan
- m. surat Jaminan Kesanggupan membongkar menara telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang.

Pasal 23

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. bukti identitas diri pemohon;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

SALINAN

- d. tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara; dan
- i. rekomendasi Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mengoperasikan Menara wajib memiliki SKPOM.
- (2) SKPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.
 - (3) Persyaratan Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara mendapatkan SKPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi IMB Menara;
 - b. tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara; dan
 - c. mengisi formulir laporan kondisi Menara yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
 - (4) SKPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ZONA BEBAS MENARA

Pasal 25

- (1) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri, meliputi:
 - a. komplek Peribadatan;
 - b. komplek Kantor Pemerintah;
 - c. komplek Pendidikan;
 - d. komplek Militer;
 - e. komplek Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
 - f. komplek Pemakaman Umum;Yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari batas terluar komplek, ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.

SALINAN

- (2) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara, meliputi:
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Sempadan situ/danau/waduk/bendungan; dan
 - c. Cagar budaya.
- (3) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Menara Khusus.
- (4) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. internet;
 - c. navigasi Penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. penyelenggaraan Telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - f. transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*back bone*);
 - g. televisi;
 - h. radio siaran; dan
 - i. amatir radio komunikasi antar penduduk.
- (5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi pada Zona tersebut.

BAB VIII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Menara.

SALINAN

- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membentuk Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dilaksanakandengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (6) Setiap penyedia menara atau pengelola menara wajib memiliki Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara sebagai pengendalian menara telekomunikasi.

SALINAN

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pemindahtanganan pengelola menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika paling lama 3 (tiga) bulan setelah proses pemindahtanganan.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan menara dan izin gangguan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI KEADAAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanganan keadaan khusus, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, KPPT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kecamatan.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan penggunaan Menara;
 - b. mediasi perselisihan antara Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan masyarakat;
 - c. penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat; dan
 - d. pembongkaran menara telekomunikasi.

SALINAN

- (4) Hasil dari penanganan keadaan khusus dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Petunjuk lebih lanjut mengenai pembongkaran menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. peringatan Tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional menara telekomunikasi;
 - c. penutupan/penyegelan lokasi menara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pemutusan aliran listrik;
 - f. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi; dan
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan/atau Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki perizinan.
- (2) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, dan telah memiliki perizinan namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki perizinan baru.
- (3) Menara eksisting yang memiliki perizinan tetapi lokasinya tidak sesuai *Cell Planning*, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki perizinan namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Menara eksisting yang tidak memiliki perizinan, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya.
- (6) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning* dan telah memiliki perizinan, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

SALINAN

- (7) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk:
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomi.
- (8) Pembangunan menara baru diluar zona yang didirikan sebelum peraturan ini ditetapkan harus disertai justifikasi teknis dan justifikasi sosial.
- (9) Pemilik Menara yang merubah struktur menara atau merubah konstruksi menara dan/atau menambah perangkat telekomunikasi maka perijinannya harus disesuaikan.
- (10) Pemilik menara yang menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain wajib mengajukan perubahan perijinan kepada instansi yang membidangi perijinan atas nama pemilik menara terakhir.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Agustus 2015
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 6.10/2015.

SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

I. UMUM

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan. Pemerintah Daerah berwenang mengatur penempatan lokasi Menara Telekomunikasi dan menetapkan Zona bagi pembangunan Menara di wilayahnya berdasarkan RTRW.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi; dan
2. Mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Menara eksisting adalah Menara yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

SALINAN

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi antara lain adalah menara combat yaitu bentuk menara telekomunikasi bergerak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

SALINAN

Pasal 9

Ayat (1)

Ketinggian Bangunan Gedung mengacu kepada RTBL, apabila di kawasan dimaksud belum ada RTBL, maka diwajibkan adanya kajian teknis dari Tim Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan struktur bangunan” adalah terdiri dari :

A. Struktur Bangunan Menara.

1. Setiap bangunan menara strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktural bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara, menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktural bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktural bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara.

SALINAN

7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktural.
 8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktural bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/ atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
 9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak layak fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
 10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
 11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.
- B. Pembebanan pada Bangunan Menara.
1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
 2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
 - a. SNI 03-1726-1989 Tata Cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b. SNI 03-1727-1989 Tata Cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.
 - c. dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
- C. Struktur Atas Bangunan Menara.
1. Konstruksi Beton.
 - a. SNI 03-1734-1989 Tata Cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
 - b. SNI 03-2847-1992 Tata Cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;

SALINAN

- c. SNI 03-3430-1994 Tata Cara perencanaan dinding struktur pasangan balok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- d. SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru tatacara pengaduan pengecoran beton;
- e. SNI 03-3449-2002 Tata Cara pembuatan rencana campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:

- a. tata Cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung; dan
- c. spesifikasi system dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum terpampang, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:

- a. SNI 03-1729-2002 Tata Cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b. tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c. tata Cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d. tata Cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara.

1. Pondasi Langsung

- a. kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas;
- b. perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan perhatian

SALINAN

nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain;

- c. pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencanaan ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
 1. heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 2. kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.
 - d. Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
 1. interpretasi foto udara dan remote sensing;
 2. sumur uji;
 3. pemboran dangkal dan/atau dalam;
 4. uji sonder;
 5. penyelidikan metode geofisik; dan
 6. penyelidikan metode geolistrik.
2. Pondasi dalam.
- a. pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidaksatabilan konstruksi;
 - b. perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain;
 - c. umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim;
 - d. percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencanaan ahli yang memiliki sertifikat;
 - e. jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari jumlah titik pondasi yang akan

SALINAN

- dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh dinas yang membidangi bangunan gedung;
- f. pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi;
 - g. dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi;
 - h. dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - i. apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

SALINAN

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. *Interferensi* dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase gelombang kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. *Interferensi* yang terjadi pada komunikasi seluler adalah gangguan pada komunikasi yang disebabkan oleh ikut diterimanya sinyal frekuensi yang lain dari yang dikehendaki. *Interferensi* sangat berpengaruh pada kriteria performansi sistem komunikasi seluler, yaitu : kualitas suara, kualitas layanan, dan fasilitas tambahan.

SALINAN

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Advice Planning adalah dokumen penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 24

SKPOM adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengelola Menara, sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan Menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya. SKPOM diberikan setelah Pengelola Menara membayar retribusi pengendalian Menara.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

SALINAN

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

SALINAN

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

SALINAN

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR.....